PERSPEKTIF *BUSINESS JUDGMENT RULE* TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH DIREKSI BUMN

Iis Ariska R

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: iisariska532@gmail.com

ABSTRAK

Iis Ariska R (220360006), Perspektif *Business Judgment Rule* Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh direksi BUMN (dibimbing oleh Asram A.T Jadda dan Wahyu Rasyid). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif business Judgment Rule Terhadap Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui implementasi business Judgment Rule Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh direksi BUMN, dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: (1) perspektif business Judgment Rule Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh direksi BUMN dapat dilakukan dengan penerapan yang lebih komprehensif dan konsisten di Indonesia, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman pengambilan keputusan bisnis direksi, terutama dalam konteks potensi tuntutan korupsi. (2) *Implementasi business Judgment Rule (BIR)* terhadap tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN harus memperhatikan bahwa segala putusan yang diambil harus didasarkan pada itikad baik, penuh kejujuran, dan untuk kepentingan terbaik perseroan, serta tidak melibatkan konflik kepentingan.

Kata kunci: Implementasi, Business Judgment Rule, BUMN

ABSTRACT

Iis Ariska R (220360006), *Business Judgment Rule Perspective on Corruption Crimes by BUMN directors (supervised by Asram A.T Jadda and Wahyu Rasyid). This research aims to determine the perspective of the business Judgment Rule on Corruption Crimes and to determine the implementation of the business Judgment Rule on Corruption Crimes by BUMN directors, using qualitative descriptive data analysis. The findings obtained from this research include: (1) business Judgment perspective Rules against criminal acts of corruption by BUMN directors can be implemented with a more comprehensive and consistent implementation in Indonesia, so as to provide legal certainty and guidance for directors' business decision making, especially in the context of potential corruption charges. (2) Implementation of the Business Judgment Rule (BIR) against criminal acts of corruption by BUMN directors must pay attention that all decisions taken must be based on good faith, full of honesty, and in the best interests of the company, and do not involve conflicts of interest.*

Keywords*: Implementation, Business Judgment Rule, BUMN.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi beriringan dengan perkembangan usaha, dari perkembangan ekonomi juga di pengaruhi oleh sistem hukum. Di Indonesia sendiri memiliki anggapan bahwa perekonomian merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan bernegara yang telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 1 bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."[1] Dalam Pasal ini berisikan landasan perekonomian dan memiliki makna bahwa sistem perekonomian disusun berlandaskan kekeluargaan dan tidak di landasi oleh persaingan.

Perekonomian Indonesia sendiri sangat bergantung pada perusahaan, salah satu yang berbadan hukum di indonesia adalah perseroan terbatas yang juga merupakan badan hukum dalam menjalankan sebuah usaha dengan modal yang terdiri dari saham-saham yang juga berperan penting dalam perolehan pendapatan negara. Menurut Habib Adji perseroan terbatas lahir karena perjanjian yang berarti hubungan (koneksitas) diantara para pendiri perseroan terbatas hanya merupakan hubungan yang bersifat "kontraktual" yang tidak memungkinkan adanya pemegang saham tunggal.[2]

Dalam undang-undang perseroan terbatas secara eksplisit dikemukakan, perseroan terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan hal ini dijelaskan dalam undang-undang perseroan terbatas Pasal 7 ayat (4). Ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perseroan terbatas secara sah berdiri jika telah mendapatkan pengesahan dalam pemerintah dalam hal ini menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia.[3]

Perseroan terbatas memiliki ciri khas yang mencolok yaitu dibawahi oleh direksi. direksi merupakan bagian yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan bisnis. Untuk menjalankan kegiatan kegiatan usahanya, direksi dituntut untuk bisa mengambil langkah yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan kelangsungan bisnisnya. Tetapi tidak jarang juga kelalaian dalam pengambilan keputusan justru merugikan perusahaan atau bahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat merugikan keuangan negara.

Pengertian pengambilan keputusan seorang direksi yang telah di jelaskan, juga berlaku dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adanya pemisah kekayaan yang telah di tetapkan oleh undang-undang badan usaha milik negara merupakan sebagai modal badan usaha milik negara (BUMN), jadi pemilik modal atau pemegang saham dalam hal ini adalah negara.

BUMN merupakan perpanjangan tangan pemerintah di dalam melaksanakan berbagai kegiatan usaha sekaligus menjadi

---

[1] Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[2] Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2022. Hlm. 15

[3] *Ibid*

salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional, maka pelaksanaan peran BUMN di dalam perekonomian nasional ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[4] Salah satu badan usaha milik negara yaitu persero yang berbentuk perseroan terbatas yang dimana saham yang dimiliki pemerintah minimal 51%. Maka dari itu dikarenakan berbentuk persero maka BUMN Persero selain mengikuti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tetapi juga mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu BUMN Persero dengan Perseroan swasta mempunyai karakteristik dan sifat yang sama sebagai badan hukum yaitu prinsip kekayaanya terpisah dengan pemiliknya.[5]

Akan tetapi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Beserta penjelasan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh perusahaan negara atau daerah termasuk sebagai keuangan negara. Dari berbagai ketentuan ini terdapat pertentangan norma keuangan negara dalam perundang-undangan dengan lingkup yang berbeda tetapi sama-sama berlaku untuk BUMN.

Direksi memiliki perlindungan hukum selama menjalankan tugasnya sebagai otoritas tertinggi dalam perseroan. Akan tetapi, dalam penerpannya di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyerahkan kepada pembentuk kebijakan untuk membuat sebuah ketentuan yang berangkat dari paradigma tersebut agar fungsi pengawasan dan bisnis dapat berlangsung dengan baik dan meraih hasil yang maksimal. Dalam artian bahwa ada kekosongan hukum yang terjadi sebab hingga saat ini keberadaan doktrin tersebut secara teknis belum diatur secara konkrit karena tidak ditemukan dalam peratuan teknis yang mengatur tentang tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan perlindungan direksi BUMN dari pertanggungjawaban hukum pidana. Jadi hal ini tidak memberikan jaminan kepastian dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh direksi.

Salah satu kasusnya adalah perkara tindak pidana korupsi mantan Direktur Utama PT. Pertamina Karen Agustiawan, dalam putusan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan di vonis 8 tahun penjara. Kasus dimulai ketika PT Pertamina melakukan kegiatan akuisisi atau investasi non-rutin berupa pembelian sebagian aset *Roc Oil Company Ltd* di ladang minyak Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009. Pertamina mengeluarkan dana sebesar Rp.568,06 miliar. Tetapi , menurut majelis hakim, Pertamina tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomis lewat investasi di Blok BMG. Sebab, sejak 20 Agustus 2010, ROC selaku operator di blok BMG melakukan pemberhentian produksi dengan alasan lapangan tersebut sudah tidak ekonomis lagi. karena perbuatan ini,

---

[4] Wawan Zulmawan. Business Judgment Rule. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara,2019. Hlm 2

[5] Muhammad Akram Syarif Hayyi, Muhammad Said Karim, Aminuddin Ilma, "Urgensi penerapan doktrin business judgment rule terhadap direksi BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi" Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 6, Nomor 1, (Mei 2021):73. Diakses 25 agustus 2023 doi:6 http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/18436/8110

negara mengalami kerugian sebesar Rp.568 miliar. Dalam pertimbangan majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dengan dasar bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan prinsip bussines judgment rule. Akan tetapi dalam tingkat Kasasi, terdakwa justru diputus lepas dari segala tuntutan hukum yaitu vonis 8 tahun dengan suara bulat oleh majelis Hakim, bahwa apa yang dilakukan terdakwa selaku Direksi sudah sesuai dengan doktrin business judgment rule dan bukan merupakan tindak pidana.[6]

Dengan adanya doktrin *business judgment rule* setiap direksi memiliki imunitas dalam menjalankan tugasnya. tetapi dalam perkara tindak pidana korupsi doktrin tersebut tidak selalu dipertimbangkan dan dikhawatirkan adanya penyalahgunaan oleh oknum direksi. Dalam menjalankan tugasnya sehingga selalu dihantui bayangan rasa takut sebab senantiasa dalam ancaman tindak pidana korupsi apabila keputusan bisnisnya merugikan perseroan. Hal ini tentu berdampak pada pertumbuhan perekonomian negara yang diletakkan pada BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menwujudkan cita-cita negara.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang disebutkan di atas harus dipahami dengan baik oleh penegak hukum dan praktisi BUMN untuk memberikan keamanan hukum saat mendeteksi kerugian negara yang terjadi di perusahaan BUMN. mereka juga harus dapat membedakan tindak pidana korupsi mana yang seharusnya digugat secara perdata oleh negara dan yang mana yang seharusnya menjadi ranah pidana. dengan demikian, tanggung jawab bisnis dan pengawasan dapat berjalan dengan baik dalam mendorong peningkatan investasi yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi. atas dasar pemikiran tersebut, maka dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam lagi dalam bentuk proposal dengan judul **"Perspektif *Business Judgment Rule* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Direksi BUMN."**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1 Bagaimana perspektif business judgment rule terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN?
2 Bagaimana implementasi business judgment rule dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, Pendekatan normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sebuah penelitian.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau dalam pembuatan

[6] *Ibid*

peraturan perundang-undangan atas putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
d. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
e. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
f. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum dan kasus-kasus hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan internet.

Penelitian ini ditujukan untuk memahami prinsip business judgement rule pada direksi yang menjalankan fungsi pengurusan Perseroan dan Perlindungan Hukum terhadap direksi dalam pengurusan perusahaan melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan dikaitkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena dalam praktiknya, marak terjadi direksi perseroan yang notabene memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan pengurusan perseroan justru terjerat permasalahan hukum akibat dari keputusan atau kebijakan yang dibuatnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menuliskan hasil penelitian wawancara mendalam, kemudian meringkasnya dan disusun sesuai dengan analisis baku jawaban informan. Ringkasan ini kemudian di uraikan di analisa dalam bentuk narasi dan melakukan penyimpulan terhadap analisa yang telah didapat secara menyeluruh. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis domain yaitu untuk memperoleh gambaran umum tentang data dalam menjawab fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Business Judgment Rule Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Direksi BUMN

Business Judgment Rule (BJR) dalam perspektif tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN memberikan perlindungan kepada direksi dari tuntutan pidana jika mereka dapat membuktikan bahwa keputusan yang diambil telah dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan perusahaan. Meskipun pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:[7]

Pasal 2 ayat (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Pasal 3 "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Dalam pasal diatas mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda. Hal ini memungkinkan direksi BUMN dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas dugaan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan pengecualian agar direksi BUMN tidak dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Dengan demikian, business judgment rule memberikan perlindungan kepada direksi BUMN dari tuntutan pidana jika keputusan yang diambil sesuai dengan kriteria business judgment rule, yang mencakup itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa business judgment rule dapat menjadi faktor penting dalam melindungi direksi BUMN dari tuntutan pidana terkait tindak pidana korupsi.

Untuk menghindari unsur kesalahan dan kelalaian dan menjamin terpenuhinya unsur kehati-hatian dalam keputusannya, seorang Direksi harus:[8]

a. Mendapat informasi yang cukup mengenai kebijakan pengurusan atau keputusan yang akan diambil,
b. Agenda dan dokumen pendukung mengenai aspek-aspek kepengurusan dan keputusan bisnisnya harus tersedia dalam proses pengambilan keputusan.
c. Mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang tidak memihak dalam proses pengambilan keputusan.

[7] Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[8] Robin Panjaitan, et al., Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan, PATIK : JURNAL HUKUM Vol : 10 No. 1 (April 2021) :11 . Diakses 13 februari 2024 doi: https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/217/341/4425

d. Membuat catatan dan dokumen tentang partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan.
e. Membentuk sebuah komite untuk menjamin hal-hal penting yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil telah diperiksa oleh ahli di bidang tersebut dalam hal yang tidak dapat dipahami dan ditangani oleh management.

Dalam konteks tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN, prinsip Business Judgment Rule (BJR) dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi keputusan dan tindakan yang diambil oleh direksi. Business judgment rule merupakan suatu prinsip yang memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambilnya, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan perusahaan. Dalam kasus tindak pidana korupsi, prinsip business judgment rule dapat digunakan sebagai pertimbangan apakah keputusan yang diambil oleh direksi merupakan keputusan bisnis yang sah ataukah merupakan tindakan korupsi. Jika direksi dapat membuktikan bahwa keputusannya diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan untuk kepentingan perusahaan, maka prinsip business judgment rule dapat menjadi dasar untuk mempertahankan keputusannya. Namun demikian, penggunaan prinsip business judgment rule dalam konteks tindak pidana korupsi perlu diimbangi dengan prinsip kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis yang tinggi. Direksi tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar hukum dan tidak melibatkan tindakan korupsi.[9]

Business Judgment Rule (BJR) di Indonesia yang dituangkan dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 bertujuan untuk melindungi direksi dan komisaris. Disebutkan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila diketahui bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sehingga mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Namun dalam praktiknya, penerapan business judgment rule di Indonesia masih terbatas dan peninjauan kembali terhadap keputusan bisnis direksi belum mendapat perhatian serius. Sebaliknya, pemeriksaan terhadap keputusan bisnis direksi dilakukan melalui kasus pidana korupsi, seperti kasus Hotasi Nababan, mantan CEO Merpati Nusantara Airlines.[10]

Terlebih lagi, kasus baru-baru ini yang menimpa Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama Pertamina, menyoroti rumitnya hubungan antara *business judgment rule* dan dakwaan korupsi. Mahkamah Agung Indonesia membebaskan Karen Agustiawan dari segala tuduhan korupsi dengan alasan keputusan bisnisnya sebagai direktur sejalan dengan prinsip *business judgment rule*.

Situasi ini menyebabkan belum adanya keseragaman pemahaman tentang business judgment rule di

[9] Danu Bagus Pratama "Pertanggungjawaban Pidana Direksi Bumn Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bumn" 2015:5 diakses pada 2 januari 2024 doi: https://www.neliti.com/publications/35552/pertanggungjawaban-pidana-direksi-bumn-yang-berbentuk-perseroan-terbatas-dalam-t

[10] *Ibid*

Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan aparat penegak hukum dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil keputusan bisnis strategis yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan business judgment rule yang lebih komprehensif dan konsisten di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pengambilan keputusan bisnis direksi, terutama dalam konteks potensi tuntutan korupsi.

Namun demikian, business judgment rule juga harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi. Meskipun business judgment rule memberikan kebebasan kepada direksi, namun hal ini tidak berarti bahwa direksi bebas untuk melakukan tindakan korupsi. Direksi tetap harus mematuhi undang-undang yang berlaku dan tidak boleh menggunakan kebebasan yang diberikan oleh business judgment rule untuk melakukan tindakan korupsi.[11]

Sebagai tambahan, dalam perspektif *business judgment rule*, direksi BUMN juga diharapkan untuk bertindak dengan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dalam mengambil keputusan bisnis. Dimana transparansi Mengacu pada keterbukaan dan kejelasan informasi kepada semua pihak terkait, seperti pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Ini mencakup pengungkapan informasi keuangan, operasional, dan sosial yang relevan secara jelas dan tepat waktu, akuntabilitas menandakan kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, baik kepada pemegang saham maupun pihak lain yang terdampak, hal ini mencakup pemantauan kinerja perusahaan dan pengakuan terhadap kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi, responsibilitas mengacu pada tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnisnya. Ini melibatkan pemenuhan kewajiban etis dan moral serta keterlibatan dalam praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika, independensi menekankan pentingnya pemisahan kepentingan antara berbagai pihak, termasuk manajemen, dewan direksi, auditor, dan pemegang saham. Ini memastikan bahwa keputusan bisnis diambil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh konflik kepentingan, kewajaran merujuk pada keadilan dan integritas dalam semua aspek bisnis, mulai dari hubungan dengan karyawan dan pelanggan hingga kebijakan penggajian dan kebijakan lingkungan. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk bertindak secara adil dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Namun perlu diketahui bahwa penerapan *business judgment rule*

[11] Selatieli Zendrato, "Analisis Hukum Atas Pemeriksaan Kekayaan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Dan 62/PUU-XI/2013" USU Law Journal, Vol.4.No.2(Maret 2016):215 diakses pada 5 januari 2024 doi: https://www.neliti.com/publications/14319/analisis-hukum-atas-pemeriksaan-kekayaan-negara-pada-badan-usaha-milik-negara-bu

dalam kasus korupsi yang melibatkan direksi BUMN tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun business judgment rule diakui dalam hukum positif, namun peraturan teknis mengenai penerapannya dalam konteks perkara pidana masih kurang. Kesenjangan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian sejauh mana *business judgment rule* dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi direksi BUMN dalam kasus korupsi.

Selain itu, penerapan *business judgment rule* dalam kasus korupsi juga harus dipertimbangkan secara matang dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun dapat menjadi perlindungan bagi direksi yang bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan, namun hal ini tidak boleh digunakan untuk melindungi individu dari pertanggungjawaban atas praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, penerapan *business judgment rule* dalam kasus korupsi yang melibatkan direksi BUMN memerlukan pedoman dan aturan yang jelas agar dapat digunakan secara wajar dan tidak menghambat upaya pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN. Kesimpulannya, *business judgment rule* memberikan potensi perlindungan hukum bagi direksi BUMN dalam kasus korupsi, namun penerapannya memerlukan pertimbangan yang matang dan peraturan teknis yang jelas agar tidak menghambat penuntutan kasus korupsi yang sebenarnya.

a. Kelebihan *Business Judgment Rule*

   Business Judgment Rule memiliki beberapa kelebihan dalam konteks tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Direksi BUMN, antara lain:

   1) Mendorong Inovasi dan Pengambilan Risiko
   2) Perlindungan terhadap Direksi
   3) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
   4) Menghormati Kewenangan Direksi
   5) Kepentingan Perseroan

b. Kekurangan *Business Judgment Rule*

   Business Judgment Rule mempunyai beberapa keterbatasan dalam konteks dugaan tindak pidana seperti korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN. Beberapa batasan tersebut antara lain:

   1) Pengabaian Pertanggungjawaban
   2) Ketidakjelasan Batasan Kewenangan
   3) Potensi Penyalahgunaan
   4) Peninjauan Kembali Secara Terbatas
   5) Potensi Ketidakadilan
   6) Keterbatasan Perlindungan Hukum
   7) Kepentingan Perseroan yang Diragukan

2. Implementasi *Business Judgment Rule* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Direksi BUMN

   Implementasi Business Judgment Rule terhadap tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Direksi BUMN Persero terhadap keputusan bisnis yang diambil dapat dilakukan dengan mengacu pada Pasal 97 UUPT. Doktrin ini dapat digunakan sebagai dasar pembelaan Direksi BUMN Persero dalam mengambil keputusan

bisnis yang diduga melibatkan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Direksi BUMN Persero dapat menggunakan Business Judgment Rule untuk membuktikan bahwa keputusan yang diambil telah menganut prinsip *fiduciary duty*, yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*, serta telah menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan tanggung jawab. Meskipun keputusan tersebut tidak selalu menguntungkan pemegang saham, termasuk negara, namun hal ini tidak dapat seenaknya menyalahkan Direksi, karena keputusan tersebut harus diambil dengan itikad baik dan pertimbangan yang rasional.

Selain itu, *Business Judgment Rule* juga dapat digunakan sebagai alasan pembenar dalam pembelaan Direksi BUMN, karena dalam hukum pidana, penggunaan doktrin ini dapat dijadikan sebagai dasar pembenar tindakan yang diambil oleh Direksi. Namun, hal ini harus tetap memperhatikan prinsip itikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan perusahaan.

Implementasi *Business Judgment Rule (BJR)* terhadap tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN di Indonesia masih memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang konsisten mengenai business judgment rule di kalangan penegak hukum maupun para direktur BUMN, yang membuat mereka ragu dalam mengambil keputusan bisnis strategis yang berisiko tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis.

Dengan demikian, implementasi *business judgment rule* terhadap tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman yang konsisten, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis.

Penerapan *Business Judgment Rule (BJR)* tentang korupsi oleh direksi badan usaha milik negara (BUMN) antara lain memastikan bahwa keputusan yang diambil direksi dilakukan dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, dan demi kepentingan terbaik perusahaan. sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penerapan ini memerlukan keseimbangan antara memberikan kebebasan yang diperlukan kepada direktur untuk mengambil keputusan bisnis dan memastikan bahwa kebebasan ini tidak dieksploitasi untuk kegiatan korupsi. Hal ini juga mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan, selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Secara keseluruhan, meskipun business judgment rule memberikan perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis direksi, business judgment rule mempunyai keterbatasan dalam menangani akuntabilitas, konflik kepentingan, dan aktivitas kriminal, khususnya dalam konteks badan usaha milik negara.

Penerapan *Business Judgement Rule (BJR)* dalam perkara korupsi yang melibatkan direksi BUMN memerlukan aturan teknis yang jelas agar dapat digunakan secara tepat. Penerapan business judgment rule dalam kasus korupsi tidak memiliki

pedoman dan peraturan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai penggunaan yang tepat dalam kasus tersebut. Kesenjangan dalam peraturan ini menimbulkan ambiguitas dan dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi di badan-badan usaha milik negara.

Oleh karena itu, penerapan *business judgment rule* terhadap kasus korupsi yang melibatkan direksi BUMN memerlukan adanya aturan teknis yang jelas agar tidak menghambat penuntutan kasus korupsi yang asli. Hal ini akan memberikan kerangka penerapan business judgment rule yang tepat dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN, dengan menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi direksi yang bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan kebutuhan untuk memberantas praktik korupsi di badan usaha milik negara.

KESIMPULAN

1. Perspektif business judgment rule terhadap tindak pidana korupsi oleh direksi bumn adalah suatu konsep yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis yang dianggap dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian. Namun, penerapan business judgment rule dalam kasus korupsi memerlukan pertimbangan yang matang dan peraturan teknis yang jelas agar tidak menghambat penuntutan kasus korupsi yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan penerapan business judgment rule yang lebih komprehensif dan konsisten di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pengambilan keputusan bisnis direksi, terutama dalam konteks potensi tuntutan korupsi. Meskipun demikian, dalam kasus dugaan korupsi oleh direksi BUMN yang mengakibatkan kerugian negara, mekanisme pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan jika terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang BUMN, dan KUHP. Business judgment rule bukanlah alasan pembenaran atas tindak pidana korupsi.
2. Implementasi Business Judgment Rule (BJR) terhadap tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN harus memperhatikan bahwa keputusan yang diambil harus didasarkan pada itikad baik, penuh kejujuran, dan untuk kepentingan terbaik perseroan, serta tidak melibatkan konflik kepentingan. Meskipun business judgment rule memberikan kebebasan kepada direktur untuk mengambil keputusan bisnis demi kepentingan terbaik perusahaan, hal ini tidak melindungi mereka dari konsekuensi hukum jika terjadi perilaku kriminal. Penerapan business judgment rule dalam kasus korupsi memerlukan aturan teknis yang jelas agar tidak menghambat penuntutan kasus korupsi yang asli. Dalam konteks BUMN, penerapan business judgment rule harus dibarengi dengan pengawasan etika dan hukum yang ketat untuk mencegah dan mengatasi praktik korupsi.

SARAN

1. Perlunya pedoman dan peraturan yang jelas terkait Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam kasus korupsi untuk memastikan bahwa BJR tidak menghambat upaya pemberantasan korupsi di badan usaha milik negara.
2. Perlunya pengembangan mekanisme hukum tambahan yang dapat menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN Persero, di samping penerapan Business Judgment Rule (BJR). Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk memperkuat pengawasan etika dan hukum yang ketat terhadap direksi BUMN Persero untuk mencegah dan mengatasi praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Danu Bagus Pratama "Pertanggungjawaban Pidana Direksi Bumn Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bumn" 2015:5 diakses pada 2 januari 2024 doi: https://www.neliti.com/publications/35552/pertanggungjawaban-pidana-direksi-bumn-yang-berbentuk-perseroan-terbatas-dalam-t

Muhammad Akram Syarif Hayyi, Muhammad Said Karim, Aminuddin Ilma, "Urgensi penerapan doktrin business judgment rule terhadap direksi BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi" Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 6, Nomor 1, (Mei 2021):73. Diakses 25 agustus 2023 doi:6 http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/18436/8110

Robin Panjaitan, et al., Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan, PATIK : JURNAL HUKUM Vol : 10 No. 1 (April 2021) :11 . Diakses 13 februari 2024 doi: https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/217/341/4425

Selatieli Zendrato, "Analisis Hukum Atas Pemeriksaan Kekayaan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Dan 62/PUU-XI/2013" USU Law Journal, Vol.4.No.2(Maret 2016):215 diakses pada 5 januari 2024 doi: https://www.neliti.com/publications/14319/analisis-hukum-atas-pemeriksaan-kekayaan-negara-pada-badan-usaha-milik-negara-bu

Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Wawan Zulmawan. Business Judgment Rule. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2019.